



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE

Jl. Ranga No. 23 Pasrujambe, 67362
Telp. (0334) 6191009, E-mail: puskesmas.pasrujambe@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASRUJAMBE
NOMOR : 445/09/427.52.24/2023**

TENTANG

STANDART PELAYANAN KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE

KEPALA UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE

- Menimbang :
- a. bahwa agar mencapai sasaran dan tujuan terhadap pelayanan Kesehatan di Puskesmas, maka Kepala Puskesmas perlu melakukan kebijakan tentang standart pelayanan kesehatan di puskesmas;
 - b. bahwa pentingnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, maka perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang berupa standar pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor :800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE TENTANG STANDART PELAYANAN KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE.**

KESATU : Menetapkan kebijakan standart pelayanan klinis di Puskesmas yang dilaksanakan oleh pemberi layanan;

KEDUA : Standart Pelayanan Kesehatan diktum kesatu sebagai pedomannya seperti tertera pada lampiran ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat penambahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASRUJAMBE
Pada Tanggal : 13 JANUARI 2023
Kepala UPT Puskesmas Pasrujambe




DIANA KARTIKASARI
NIP.19790828 200903 2 005

STANDAR PELAYANAN

TINDIK

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Wanita 2. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, buku KIA (apabila bayi) 3. Membawa anting - anting
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:  <pre> graph TD A[Pasien membawa persyaratan] --> B[Mengambil nomor antrian di mesin antrian elektronik] B --> C[Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian] C --> D[Menyerahkan anting ke petugas] D --> E[Petugas melakukan tindakan tindik] E --> F[Mengambil resep di bagian farmasi] F --> G[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Rp. 15.000
5.	Produk layanan	: tindik
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, jarum untuk tindik, alcohol swab, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 kebidanan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 2. input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 2 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 1 orang pemberi layanan tindik 2 orang di layanan farmasi
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian tindakan tindik
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN / KONTROL IBU HAMIL

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, buku KIA						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien membawa persyaratan] --> B[Mengambil nomor antrian di mesin antrian elektronik] B --> C[Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian] C --> D[Petugas melakukan pemeriksaan bumil di ruang KIA] D --> E[Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan lab bila diperlukan] E --> F[Petugas melakukan pemeriksaan USG bila diperlukan] F --> G[Pembayaran di kasir bila ada tindakan berbayar] G --> H[Mengambil resep di bagian farmasi] H --> I[Pasien pulang] </pre> </div>						
3.	Waktu pelayanan	: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Senin – Kamis</td> <td style="width: 67%;">pukul 07.30 – 15.30 WIB</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>pukul 08.00 – 15.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Ishoma</td> <td>pukul 11.00 – 13.00 WIB</td> </tr> </table>	Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB	Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB
Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB							
Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB							
Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB							
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Gratis untuk peserta BPJS dan masyarakat Lumajang Penduduk luar Lumajang Rp. 15.000						
5.	Produk layanan	: Pemeriksaan / control ibu hamil						
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009						


B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan BB,TB, Tensi, stetoskop, LILA,patella, dopler, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 kebidanan 2. Minimal D3 Analis Kesehatan untuk petugas laboratorium 3. Minimal S1 Kedokteran untuk petugas USG 4. Memiliki sertifikat pelatihan USG untuk petugas USG 5. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 6. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pemeriksaan ibu hamil harus dilaksanakan sesuai SOP 1. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 2. input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan KIA 1 orang di layanan laboratorium 1 orang di layanan USG 2 orang di layanan farmasi
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian tindakan pelayanan control ibu hamil

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PEMBERIAN BUKU KIA**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas melakukan anamneses / wawancara] B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang KIA] C --> D[Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan] D --> E[Petugas menegakkan diagnosa] E --> F[Pemberian buku KIA dan resep bila diperlukan] F --> G[Pembayaran di kasir bila ada tindakan berbayar] G --> H[Mengambil resep di bagian farmasi] H --> I[Pasien pulang] </pre> </div>						
3.	Waktu pelayanan	: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Senin – Kamis</td> <td>pukul 07.30 – 15.30 WIB</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>pukul 08.00 – 15.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Ishoma</td> <td>pukul 11.00 – 13.00 WIB</td> </tr> </table>	Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB	Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB
Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB							
Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB							
Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB							
4.	Biaya pelayanan	: <p>Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat buku KIA gratis untuk penduduk Lumajang dan peserta BPJS</p> <p>Untuk masyarakat penduduk di luar Lumajang membayar Rp. 10.000</p>						
5.	Produk layanan	: Buku KIA						
6.	Pengaduan layanan	: <p>Instagram : puskesmaspasrujambe</p> <p>Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe</p> <p>-Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592</p> <p>-Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213</p>						

--	--	--


B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan BB,TB, Tensi, stetoskop, LILA,patella, dopler, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 kebidanan 2. Minimal D3 Analis Kesehatan untuk petugas laboratorium 3. Minimal S1 Kedokteran untuk petugas USG 4. Memiliki sertifikat pelatihan USG untuk petugas USG 5. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 6. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pemeriksaan ibu hamil harus dilaksanakan sesuai SOP 1. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 2. input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan KIA 1 orang di layanan laboratorium 1 orang di layanan USG

6.	Jaminan pelayanan	:	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian tindakan pelayanan control ibu hamil
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN IBU MENYUSUI

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, buku KIA
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:  <pre> graph TD A[Petugas melakukan anamneses / wawancara] --> B[Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang KIA] B --> C[Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan] C --> D[Petugas menegakkan diagnosa] D --> E[Pemberian buku KIA dan resep bila diperlukan] E --> F[Pembayaran di kasir bila ada tindakan berbayar] F --> G[Mengambil resep di bagian farmasi] G --> H[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat buku KIA gratis untuk penduduk Lumajang dan peserta BPJS Untuk masyarakat penduduk di luar Lumajang berbayar Rp. 15.000 .
5.	Produk layanan	: Pemeriksaan ibu menyusui
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;</p> <p>5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan BB, Tensi, stetoskop, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	<p>1. Minimal D3 kebidanan</p> <p>2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat</p> <p>3. Teliti</p>
4.	Pengawasan internal	<p>1. Pemeriksaan ibu menyusui harus dilaksanakan sesuai SOP</p> <p>1. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar</p> <p>2. input simpul harus sesuai</p>
5.	Jumlah pelaksana	<p>1 orang di loket pendaftaran</p> <p>1 orang input simpul</p> <p>2 orang pemberi layanan KIA</p> <p>2 orang di layanan farmasi</p>
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian tindakan pemeriksaan ibu menyusui
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>-pelayanan yang diterima sesuai</p> <p>-keselamatan pasien</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

PEMERIKSAAN BAYI

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), buku KIA						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas melakukan anamneses / wawancara] B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang KIA] C --> D[Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan] D --> E[Petugas menegakkan diagnosa] E --> F[Pembayaran di kasir bila ada tindakan berbayar] F --> G[Mengambil resep di bagian farmasi] G --> H[Pasien pulang] </pre> </div>						
3.	Waktu pelayanan	: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Senin – Kamis</td> <td>pukul 07.30 – 15.30 WIB</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>pukul 08.00 – 15.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Ishoma</td> <td>pukul 11.00 – 13.00 WIB</td> </tr> </table>	Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB	Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB
Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB							
Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB							
Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB							
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat buku KIA gratis untuk penduduk Lumajang dan peserta BPJS Untuk masyarakat penduduk di luar Lumajang berbayar Rp. 10.000.						
5.	Produk layanan	: Pemeriksaan bayi						
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009						

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan BB, Metline, Termometer, stetoskop, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D3 kebidanan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan ibu menyusui harus dilaksanakan sesuai SOP 1. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 2. input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan KIA 2 orang di layanan farmasi
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian tindakan pemeriksaan bayi
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

SUNTK KB (ALAT KONTRASEPSI DISEDIAKAN PROGRAM KB)

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), Kartu KB, KTP						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas melakukan anamneses / wawancara] B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang KIA] C --> D[Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan] D --> E[Petugas memberikan tindakan KB] E --> F[Pembayaran di kasir bila membayar] F --> G[Pasien pulang] </pre> </div>						
3.	Waktu pelayanan	: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Senin – Kamis</td> <td>pukul 07.30 – 15.30 WIB</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>pukul 08.00 – 15.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Ishoma</td> <td>pukul 11.00 – 13.00 WIB</td> </tr> </table>	Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB	Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB
Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB							
Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB							
Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB							
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat buku KIA gratis untuk penduduk Lumajang dan peserta BPJS Untuk masyarakat penduduk di luar Lumajang membayar Rp. 15.000 .						
5.	Produk layanan	: Suntik KB						
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009						

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan BB, Tensimeter, stetoskop, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 kebidanan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pemberian KB suntik harus dilaksanakan sesuai SOP 1. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 2. input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan KIA
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian tindakan pemberian obat KB
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PASANG / CABUT IMPLANT**

A. SERVICE DELIVERY


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), Kartu KB, KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Petugas melakukan anamneses / wawancara] --> B[Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang KIA] B --> C[Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan] C --> D[Petugas memberikan tindakan pasang / cabut] D --> E[Penyerahan resep obat di farmasi] E --> F[Pembayaran di kasir bila berbayar] F --> G[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat buku KIA gratis untuk penduduk Lumajang dan peserta BPJS Untuk masyarakat penduduk di luar Lumajang membayar Rp. 100.000
5.	Produk layanan	Pasang / cabut implant
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan BB, Tensimeter, stetoskop, implant set, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 kebidanan 2. Mengikuti pelatihan CTU 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pelayanan pasang cabut implant harus dilaksanakan sesuai SOP 1. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 2. input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan KIA
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian tindakan pasang cabut implant
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PASANG / CABUT IUD**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), Kartu KB, KTP						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:  <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas melakukan anamneses / wawancara] B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang KIA] C --> D[Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan] D --> E[Petugas memberikan tindakan pasang / cabut IUD] E --> F[Penyerahan resep obat di farmasi] F --> G[Pembayaran di kasir bila berbayar] G --> H[Pasien pulang] </pre>						
3.	Waktu pelayanan	: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Serin – Kamis</td> <td style="width: 50%;">pukul 07.30 – 15.30 WIB</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>pukul 08.00 – 15.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Ishoma</td> <td>pukul 11.00 – 13.00 WIB</td> </tr> </table>	Serin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB	Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB
Serin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB							
Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB							
Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB							
4.	Biaya pelayanan	: <p>Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat buku KIA gratis untuk penduduk Lumajang dan peserta BPJS</p> <p>Untuk masyarakat penduduk di luar Lumajang berbayar Rp. 100.000</p>						
5.	Produk layanan	: Pasang / cabut IUD						
6.	Pengaduan layanan	: <p>Instagram : puskesmaspasrujambe</p> <p>Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe</p> <p>-Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592</p> <p>-Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213</p> <p>Telp: (0334) 6191009</p>						

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan BB, Tensimeter, stetoskop, implant set, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 kebidanan 2. Mengikuti pelatihan CTU 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pelayanan pasang cabut implant harus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan KIA 2 orang pemberi layanan farmasi
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian tindakan pasang cabut IUD
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PERSALINAN NORMAL**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), Kartu KB, KTP						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas melakukan anamneses / wawancara] B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan fisik] C --> D[Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan] D --> E[Bersalin] E --> F[Pemberian resep obat] F --> G[Pembayaran di kasir bila membayar] G --> H[Pelayanan farmasi] H --> I[Pasien pulang] </pre> </div>						
3.	Waktu pelayanan	: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Senin – Kamis</td> <td style="width: 67%;">pukul 07.30 – 15.30 WIB</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>pukul 08.00 – 15.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Ishoma</td> <td>pukul 11.00 – 13.00 WIB</td> </tr> </table>	Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB	Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB
Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB							
Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB							
Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB							
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat buku KIA gratis untuk penduduk Lumajang dan peserta BPJS Untuk masyarakat penduduk di luar Lumajang membayar Rp. 700.000						
5.	Produk layanan	: Persalinan Normal						
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009						

E MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan BB, Tensimeter, stetoskop, implant set, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 kebidanan 2. Mengikuti pelatihan APN 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Pelayanan persalinan normal harus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang penolong persalinan 2 orang pemberi layanan farmasi
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu pertolongan persalinan normal
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

PRA RUJUKAN DAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN NEONATAL

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), Buku KIA, KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas melakukan anamneses / wawancara] B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan fisik] C --> D[Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan] D --> E[Menegakkan diagnose (mengarahkan ke tindakan UGD atau rujuk apabila diperlukan)] E --> F[Pembayaran di kasir bila membayar] </pre>
3.	Waktu pelayanan	24 jam
4.	Biaya pelayanan	Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat berbayar Rp. 125.000
5.	Produk layanan	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Sistrute, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan BB, Tensimeter, stetoskop, Termometer, infus set, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 kebidanan 2. Mengikuti pelatihan APN 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pelayanan persalinan normal harus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input sistrute 2 orang penolong persalinan 2 orang pemberi layanan farmasi
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu pertolongan persalinan normal
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

PEMERIKSAAN ANC

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), Buku KIA, KTP						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian elektronik] B --> C[Pasien menunggu antrian] C --> D[Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang KIA] D --> E[Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan] E --> F[Penyerahan resep obat di farmasi] F --> G[Pembayaran di kasir bila berbayar] G --> H[Pasien pulang] </pre> </div>						
3.	Waktu pelayanan	: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Senin – Kamis</td> <td style="width: 70%;">pukul 07.30 – 15.30 WIB</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>pukul 08.00 – 15.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Ishoma</td> <td>pukul 11.00 – 13.00 WIB</td> </tr> </table>	Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB	Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB
Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB							
Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB							
Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB							
4.	Biaya pelayanan	: <p>Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat buku KIA gratis untuk penduduk Lumajang dan peserta BPJS</p> <p>Untuk masyarakat penduduk di luar Lumajang membayar Rp. 15.000</p>						
5.	Produk layanan	: Pemeriksaan ANC						
6.	Pengaduan layanan	: <p>Instagram : puskesmaspasrujambe</p> <p>Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe</p> <p>-Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592</p> <p>-Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213</p> <p>Telp: (0334) 6191009</p>						

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan BB, TB, Tensimeter, stetoskop, doopler, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 kebidanan 2. Mengikuti pelatihan APN 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Pelayanan pasang cabut implant harus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan KIA 2 orang pemberi layanan farmasi
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan ANC
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

PEMERIKSAAN PNC

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), Buku KIA, KTP						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[1. Pasien datang] --> B[2. Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian elektronik] B --> C[3. Pasien menunggu antrian] C --> D[4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang KIA] D --> E[5. Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan] E --> F[6. Penyerahan resep obat di farmasi] F --> G[7. Pembayaran di kasir bila membayar] G --> H[8. Pasien pulang] </pre> </div>						
3.	Waktu pelayanan	: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Senin – Kamis</td> <td style="width: 70%;">pukul 07.30 – 15.30 WIB</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>pukul 08.00 – 15.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Ishoma</td> <td>pukul 11.00 – 13.00 WIB</td> </tr> </table>	Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB	Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB
Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB							
Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB							
Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB							
4.	Biaya pelayanan	: <p>Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat buku KIA gratis untuk penduduk Lumajang dan peserta BPJS</p> <p>Untuk masyarakat penduduk di luar Lumajang membayar Rp. 15.000 .</p>						
5.	Produk layanan	: Pemeriksaan PNC						
6.	Pengaduan layanan	: <p>Instagram : puskesmaspasrujambe</p> <p>Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe</p> <p>-Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592</p> <p>-Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213</p> <p>Telp: (0334) 6191009</p>						

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan BB,TB, Tensimeter, stetoskop,doopler, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 kebidanan 2. Mengikuti pelatihan APN 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Pemeriksaan PNC harus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan KIA 2 orang pemberi layanan farmasi
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan PNC
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEHAT UNTUK CALON PENGANTIN WANITA

A. SERVICE DELIVERY


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian elektronik] B --> C[Pasien menunggu antrian] C --> D[Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang KIA] D --> E[Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan] E --> F[Pemberian resep bila diperlukan dan Surat keterangan sehat] F --> G[Pembayaran di kasir] G --> H[Pasien pulang] </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: <p>Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB</p> <p>Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB</p>
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat , surat keterangan sehat untuk CPW berbayar Rp. 15.000
5.	Produk layanan	: Surat keterangan sehat untuk CPW
6.	Pengaduan layanan	: <p>Instagram : puskesmaspasrujambe</p> <p>Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe</p> <p>-Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592</p> <p>-Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213</p> <p>Telp: (0334) 6191009</p>

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan BB, TB, Tensimeter, stetoskop, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D3 kebidanan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan surat keterangan sehat untuk CPW harus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan KIA 2 orang pemberi layanan farmasi
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan pemberian surat keterangan sehat untuk CPW
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PENIMBANGAN BALITA**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, Buku KIA
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian elektronik] B --> C[Pasien menunggu antrian] C --> D[Petugas melakukan penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, bumil dan busui] D --> E[Petugas melakukan penimbangan di ruang KIA] E --> F[Petugas memberikan pelayanan kesehatan, KB, Imunisasi dan pojok oralit] F --> G[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat , penimbangan balita gratis
5.	Produk layanan	Penimbangan balita
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Timbangan, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 kebidanan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Penimbangan balita harus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan KIA 2 orang pemberi layanan farmasi
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan penimbangan balita
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN PENYULUHAN DAN PELAYANAN GIZI BAGI IBU BALITA,
IBU HAMIL, DAN IBU MENYUSUI**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, Buku KIA
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian elektronik] B --> C[Pasien menunggu antrian] C --> D[Petugas melakukan penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, bumil dan busui] D --> E[Petugas melakukan penimbangan di ruang KIA] E --> F[Petugas memberikan pelayanan kesehatan, KB, Imunisasi dan pojok oralit] F --> G[Pasien pulang] </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui gratis
5.	Produk layanan	: Penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Lembar balik, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 kebidanan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui harus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan KIA
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian Penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN KESEHATAN, KB, IMUNISASI, DAN POJOK ORALIT

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, Buku KIA
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian elektronik] B --> C[Pasien menunggu antrian] C --> D[Petugas melakukan penimbangan di ruang KIA] D --> E[Petugas melakukan penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, bumil dan busui] E --> F[Petugas memberikan pelayanan kesehatan, KB, Imunisasi dan pojok oralit] F --> G[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan, KB, imunisasi, dan pojok oralit
5.	Produk layanan	Pelayanan kesehatan, KB, imunisasi, dan pojok oralit
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, Lembar balik, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 kebidanan/ D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui harus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan (bidan / perawat)
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian Penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PENYULUHAN LANSIA**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, Buku
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian elektronik] B --> C[Pasien menunggu antrian] C --> D[Petugas melakukan penimbangan di lansia] D --> E[Petugas mencatat hasil penimbangan] E --> F[Petugas memberikan penyuluhan dan pelayanan gizi lansia] F --> G[Pelayanan kesehatan (pengukuran tensimeter dan GDA) bagi lansia] G --> H[Pasien pulang] </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan , penyuluhan lansia gratis
5.	Produk layanan	: Penyuluhan lansia
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009


B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, lembar balik, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Penyuluhan lansia harus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 1 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian Penyuluhan lansia
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN KESEHATAN (PENGUKURAN TENSI DAN GDA) PADA LANSIA

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:  <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian elektronik] B --> C[Pasien menunggu antrian] C --> D[Petugas melakukan penimbangan di lansia] D --> E[Petugas mencatat hasil penimbangan] E --> F[Petugas memberikan penyuluhan dan pelayanan gizi lansia] F --> G[Pelayanan kesehatan (pengukuran tensimeter dan GDA) bagi lansia] G --> H[Pasien pulang] </pre>						
3.	Waktu pelayanan	: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Senin – Kamis</td> <td>pukul 07.30 – 15.30 WIB</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>pukul 08.00 – 15.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Ishoma</td> <td>pukul 11.00 – 13.00 WIB</td> </tr> </table>	Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB	Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB
Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB							
Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB							
Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB							
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan , Pelayanan kesehatan pengukuran GDA pada lansia Rp. 10.000						
5.	Produk layanan	: pelayanan kesehatan (pengukuran tensi dan gda) pada lansia						
6.	Pengaduan layanan	: <p>Instagram : puskesmaspasrujambe</p> <p>Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe</p> <p>-Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592</p> <p>-Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213</p> <p>Telp: (0334) 6191009</p>						

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, tensimeter, stetoskop, glukotest, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 keperawatan dan D3 Analis 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Pelayanan Kesehatan (Pengukuran Tensi Dan Gda) Pada Lansia dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	Adanya Prosedur Dan Jadwal Waktu Penyelesaian Pelayanan Kesehatan (Pengukuran Tensi Dan Gda) Pada Lansia
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN UMUM**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Petugas melakukan tindakan dan observasi atau rujuk (bila)] --> B[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan] C --> D[Petugas melakukan tindakan dan observasi atau rujuk (bila)] D --> E[Pembayaran di kasir] E --> F[Pelayanan farmasi] F --> G[Pasien pulang] H[Petugas melakukan tindakan dan observasi atau rujuk (bila)] --> I[Petugas melakukan tindakan dan observasi atau rujuk (bila)] </pre> <p>The flowchart illustrates the service delivery process. It begins with 'Pasien datang' (Patient arrives), followed by 'Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian elektronik' (Patient takes queue number at the electronic queue machine), and 'Pasien menunggu antrian' (Patient waits for queue). The process then moves to the examination stage: 'Petugas melakukan anamnesa/wawancara' (Staff performs anamnesis/interview), 'Petugas melakukan pemeriksaan' (Staff performs examination), and 'Petugas melakukan tindakan dan observasi atau rujuk (bila)' (Staff performs action and observation or referral if necessary). This is followed by 'Pembayaran di kasir' (Payment at cashier), 'Pelayanan farmasi' (Pharmacy service), and finally 'Pasien pulang' (Patient leaves).</p>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan , Pelayanan pemeriksaan umum gratis Berbayar untuk masyarakat luar Lumajang Rp. 15.000
5.	Produk layanan	pemeriksaan umum
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, tensimeter, stetoskop, termometer, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	: Adanya Prosedur Dan Jadwal Waktu Penyelesaian Pelayanan pemeriksaan umum
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

OBSERVASI < 2 JAM

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Petugas memprioritaskan kegawatan pasien (triase)] --> B[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan] C --> D[Petugas melakukan tindakan dan melakukan observasi] D --> E[Pembayaran di kasir] E --> F[Pelayanan farmasi] F --> G[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan , Pelayanan observasi < 2 jam Rp. 30.000
5.	Produk layanan	Pelayanan observasi < 2 jam
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, tensimeter, stetoskop, termometer, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Observasi < 2 jam dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	: Adanya Prosedur Dan Jadwal Waktu observasi < 2 jam
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN
RESUSITASI RJP / CPR

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas memprioritaskan kegawatan pasien (triase)] B --> C[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] C --> D[Petugas melakukan tindakan dan melakukan observasi kemudian rawat inap atau rujuk (bila diperlukan)] D --> E[Petugas melakukan pemeriksaan] E --> F[Pembayaran di kasir] E --> G[Pelayanan farmasi] F --> G G --> H[Pasien pulang] D --> H </pre>						
3.	Waktu pelayanan	: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Senin – Kamis</td> <td>pukul 07.30 – 15.30 WIB</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>pukul 08.00 – 15.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Ishoma</td> <td>pukul 11.00 – 13.00 WIB</td> </tr> </table>	Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB	Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB
Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB							
Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB							
Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB							
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan, Petugas melakukan tindakan resusitasi RJP / CPR Rp. 35.000						
5.	Produk layanan	: Petugas melakukan tindakan resusitasi RJP / CPR						
6.	Pengaduan layanan	: <p>Instagram : puskesmaspasrujambe</p> <p>Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe</p> <p>-Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592</p> <p>-Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213</p> <p>Telp: (0334) 6191009</p>						

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, tensimeter, stetoskop, termometer, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Resusitasi Rjp / Cpr dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	:
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien,
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
INJEKSI / PERTINDAKAN**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas memprioritaskan kegawatan pasien (triase)] B --> C[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] C --> D[Petugas melakukan tindakan dan melakukan observasi kemudian rawat inap atau rujuk (bila diperlukan)] D --> E[Petugas melakukan pemeriksaan] E --> F[Pembayaran di kasir] F --> G[Pelayanan farmasi] G --> H[Pasien pulang] </pre> </div>						
3.	Waktu pelayanan	: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Senin – Kamis</td> <td style="width: 67%;">pukul 07.30 – 15.30 WIB</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>pukul 08.00 – 15.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Ishoma</td> <td>pukul 11.00 – 13.00 WIB</td> </tr> </table>	Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB	Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB	Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB
Senin – Kamis	pukul 07.30 – 15.30 WIB							
Jumat	pukul 08.00 – 15.00 WIB							
Ishoma	pukul 11.00 – 13.00 WIB							
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan , Petugas melakukan tindakan resusitasi RJP / CPR Rp. 5.000						
5.	Produk layanan	: Petugas melakukan tindakan resusitasi RJP / CPR						
6.	Pengaduan layanan	: <p>Instagram : puskesmaspasrujambe</p> <p>Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe</p> <p>-Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592</p> <p>-Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213</p> <p>Telp: (0334) 6191009</p>						

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, tensimeter, stetoskop, termometer, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Resusitasi Rjp / Cpr dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	:
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien,
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PASANG INFUS PRA RUJUKAN**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas memprioritaskan kegawatan pasien (triase)] B --> C[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] C --> D[Petugas melakukan pemeriksaan] D --> E[Petugas melakukan tindakan pasang infus dan merujuk] E --> F[Pembayaran di kasir] </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: 24 jam
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan , Petugas melakukan tindakan pasang infus pra rujukan Rp. 25.000
5.	Produk layanan	: Petugas melakukan tindakan pasang infus pra rujukan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Sissrute, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, tensimeter, stetoskop, termometer, rekam medic, infus set
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Psang infus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input sissrute 2 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	:
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
NEBULIZER**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas memprioritaskan kegawatan pasien (triase)] B --> C[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] C --> D[Petugas melakukan pemeriksaan] D --> E[Petugas melakukan tindakan nebulizer] E --> F[Pembayaran di kasir] F --> G[Pelayanan farmasi] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan, Petugas melakukan tindakan nebulizer Rp. 30.000
5.	Produk layanan	Petugas melakukan tindakan nebulizer
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Simpul, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, tensimeter, stetoskop, termometer, rekam medic, nebulizer
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Nebulizer dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PEMASANGAN OKSIGEN**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas memprioritaskan kegawatan pasien (triase)] B --> C[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] C --> D[Petugas melakukan tindakan pemasangan oksigen] D --> E[Pembayaran di kasir] E --> F[Pelayanan farmasi] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan , Petugas melakukan tindakan pemasangan oksigen Rp. 10.000
5.	Produk layanan	Petugas melakukan tindakan pemasangan oksigen
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Simpul, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, tensimeter, stetoskop, termometer, rekam medic, oksigen
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pemasangan oksigen dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	:
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
RAWAT INAP PUSKESMAS**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas memprioritaskan kegawatan pasien (triase)] B --> C[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] C --> D[Petugas melakukan tindakan dan melakukan observasi] D --> E[Rawat inap] E --> F[Petugas melakukan rujuk (bila diperlukan)] F --> G[Pembayaran di kasir] G --> H[Pelayanan farmasi] H --> I[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	24 jam
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan, rawat inap puskesmas Rp. 180.000 per hari
5.	Produk layanan	: Petugas memberikan pelayanan rawat inap
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Simpul, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, tensimeter, stetoskop, termometer, rekam medic, dental care
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pelayanan rawat inap dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	:
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN INJEKSI

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas memprioritaskan kegawatan pasien (triase)] B --> C[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] C --> D[Petugas melakukan tindakan dan melakukan observasi] D --> E[Petugas melakukan rujuk (bila diperlukan)] D --> F[Rawat inap] F --> E E --> G[Pembayaran di kasir] G --> H[Pelayanan farmasi] H --> I[Pasien pulang] </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: 24 jam
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan, injeksi Rp. 5.000 per tindakan
5.	Produk layanan	: Petugas memberikan pelayanan injeksi
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Simpul, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, tensimeter, stetoskop, termometer, rekam medic, spuit
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. injeksi dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	:
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
SKIN TEST**

A. SERVICE DELIVERY


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas memprioritaskan kegawatan pasien (triase)] B --> C[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] C --> D[Petugas melakukan tindakan dan melakukan observasi] D --> E[Petugas melakukan pemeriksaan] E --> F[Rawat inap] F --> G[Pembayaran di kasir] G --> H[Pelayanan farmasi] H --> I[Pasien pulang] </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: 24 jam
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan, skin test Rp. 10.000
5.	Produk layanan	: Petugas memberikan tindakan skin test
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas.Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Simpul, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, tensimeter, stetoskop, termometer, rekam medic, spuit
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. skin test dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 2 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PASANG INFUS**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP, KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Petugas memprioritaskan kegawatan pasien (triase)] --> B[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan] C --> D[Petugas melakukan tindakan pasang infus] D --> E[Pembayaran di kasir] </pre>
3.	Waktu pelayanan	24 jam
4.	Biaya pelayanan	Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan , Petugas melakukan tindakan pasang infus Rp. 25.000
5.	Produk layanan	Petugas melakukan tindakan pasang infus
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7189/427.86/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Sissrute, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, tensimeter, stetoskop, termometer, rekam medic, infus set
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pasang infus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input sissrute 2 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	:
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PROGRAM PROMKESH**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: perangkat computer, ruang kerja,
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal S1 SKM 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pelayanan program promkes dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang promkes
6.	Jaminan pelayanan	:
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN
PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB lehoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan
5.	Produk layanan	: Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	perangkat computer, ruang kerja,
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 Kesehatan Lingkungan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Pelayanan program kesehatan lingkungan dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	1 orang kesehatan lingkungan
6.	Jaminan pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PROGRAM KIA KB**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Isihoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan
5.	Produk layanan	: Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D3 Kebidanan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan program KIA KB dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	1 orang kesehatan lingkungan
6.	Jaminan pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PROGRAM GIZI MASYARAKAT**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	:
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Isihoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan
5.	Produk layanan	: Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 Gizi 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Pelayanan program gizi masyarakat dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	1 orang nutrisionist
6.	Jaminan pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Isihoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan
5.	Produk layanan	: Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Pelayanan program pencegahan dan pengendalian penyakit dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	1 orang perawat
6.	Jaminan pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN
PROGRAM KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Isihoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan
5.	Produk layanan	: Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Pelayanan program perawatan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	1 orang perawat
6.	Jaminan pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN
PROGRAM KESEHATAN TRADISIONAL

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	:
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Isihome pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan
5.	Produk layanan	: Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 Kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Pelayanan program kesehatan tradisional sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	1 orang D3 Kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN
PROGRAM KESEHATAN TRADISIONAL

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	:
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Isihome pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan
5.	Produk layanan	: Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D3 Kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan program kesehatan tradisional sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	1 orang D3 Kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN
PROGRAM KESEHATAN OLAHRAGA

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan
5.	Produk layanan	: Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.7212021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 Kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pelayanan program kesehatan olahraga sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang D3 Kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	:
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PROGRAM KESEHATAN REMAJA**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Isihoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan
5.	Produk layanan	: Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Minimal D3 Kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan program kesehatan remaja sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	1 orang D3 Kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PENDATAAN ODGJ**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishome pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: -
5.	Produk layanan	: Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 8191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 Kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Pendataan ODGJ sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	1 orang D3 Kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
KUNJUNGAN KASUS JIWA DAN RUJUKAN**

A. SERVICE DELIVERY


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Isihoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 Kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Kunjungan kasus jiwa dan rujukan sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang D3 Kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	:
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PENYULUHAN KESEHATAN JIWA**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	:
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB lehoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	:
5.	Produk layanan	: Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 Kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teiti
4.	Pengawasan internal	: 1. Kunjungan kasus jiwa dan rujukan sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang D3 Kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	:
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

PEMBINAAN KADER KESEHATAN JIWA

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB : Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB : lehoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	: Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe : Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe : -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 : -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 : Telp: (0334) 6191000

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 Kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teiliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pembinaan kader kesehatan jiwa sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang D3 Kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	:
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
POSYANDU JiWA**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Isihoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	Pelayanan program kesehatan
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	perangkat computer, ruang kerja, wilayah kerja
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 Kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Posyandu jiwa sesuai SOP 2. Penulisan laporan harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	1 orang D3 Kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN POJOK KESEHATAN JIWA

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] --> B[Petugas melakukan pemeriksaan fisik] B --> C[Pemeriksaan penunjang (bila perlu)] C --> D[Menegakkan diagnosa] D --> E[Pemberian resep] E --> F[Pembayaran di kasir (bila ada tindakan berbayar)] F --> G[Pelayanan farmasi] G --> H[Pasien pulang] </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Sabtu pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan
5.	Produk layanan	: Pelayanan pojok kesehatan jiwa
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<p>Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;</p> <p>5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIMPUL, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, lembar balik, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Pelayanan pojok kesehatan jiwa harus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 1 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan kesehatan jiwa
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN IVA**

A. SERVICE DELIVERY


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Kartu Berobat, Kartu Jaminan Kesehatan (Jika Memiliki), KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan fisik] C --> D[Pemeriksaan penunjang (bila perlu)] C --> E[Menegakkan diagnosa] E --> F[Pemberian resep] F --> G[Pembayaran di kasir (bila ada tindakan berbayar)] G --> H[Pelayanan farmasi] H --> I[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ikhoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan
5.	Produk layanan	Pemeriksaan IVA
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 500/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	SIMPUJ, perangkat computer, ruang kerja, ruang tunggu, lembar balik, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Pemeriksaan IVA harus dilaksanakan sesuai SOP 2. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar 3. Input simpul harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	1 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 1 orang pemberi layanan
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan pemeriksaan iva
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI POJOK GIZI**

A. SERVICE DELIVERY


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Pasien datang] --> B[Petugas memberikan konsultasi] B --> C[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	Sesuai Tarif retribusi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Rp. 10.000
5.	Produk layanan	konsultasi pojok gizi
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: ruang kerja, ruang tunggu, leaflet, rekam medik
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 gizi 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	: 2 orang di loket pendaftaran 1 orang input simpul 1 orang petugas gizi
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian konsultasi
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN
PELATIHAN KADER TIWISADA

A. SERVICE DELIVERY


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	pelatihan kader tiwisada
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334)-6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: ruang pertemuan, lcd, laptop
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal S1 promkes 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: 1. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang petugas promkes
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian pertemuan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PERTEMUAN GURU UKS**

A. SERVICE DELIVERY


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	pertemuan guru uks
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	ruang pertemuan, lcd, laptop,
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	1. Penulisan rekam medis harus lengkap dan benar
5.	Jumlah pelaksana	1 orang petugas kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian pertemuan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PERTEMUAN SEKTAP UKS**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	pertemuan SEKTAP uks
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: ruang pertemuan, lcd, laptop,
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: MATERI harus lengkap dan sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang petugas kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian pertemuan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN
PENJARINGAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	penjaringan kesehatan anak sekolah
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009


B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/875/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: ruang sekolah, screening uks set
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: screening harus lengkap dan sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang petugas gizi 1 orang perawat 1 orang dokter gigi/ perawat gigi 1 orang petugas promkes
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian penjangkaran anak sekolah
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

PENYULUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI PAUD DAN TK

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Penentuan jadwal kegiatan] --> B[Pelaksanaan kegiatan] B --> C[Penyusunan laporan hasil kegiatan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di paud dan tk
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009


B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: sikat gigi, pasta gigi, gayung, air
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: penyuluhan harus lengkap dan sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang dokter gigi/ perawat gigi
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di paud dan tk
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

SENAM

A. SERVICE DELIVERY


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Pasien datang] --> B[Pendaftaran] B --> C[Pemeriksaan BB, TB, dan lingkak perut] C --> D[Penyuluhan] D --> E[Senam] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	: senam
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Teip: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 300/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: tensimeter, timbangan berat badan, metien
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: senam harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang d3 kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian senam
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
EDUKASI KESEHATAN**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pendaftaran] B --> C[Pemeriksaan BB, TB, dan lingkaran perut] C --> D[Penyuluhan] D --> E[Senam] E --> F[Pemeriksaan kesehatan dan pemberian terapi] F --> G[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	edukasi kesehatan
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009


B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: tensimeter, timbangan berat badan, metlen, leflet
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D3 kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: edukasi kesehatan harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: 1 orang d3 kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian edukasi kesehatan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN

PENGUKURANG BERAT BADAN, TINGGI BADAN, DAN LINGKAR PERUT

A. SERVICE DELIVERY


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pendaftaran] B --> C[Pemeriksaan BB, TB, dan lingkar perut] C --> D[Penyuluhan] D --> E[Seram] E --> F[Pemeriksaan kesehatan dan pemberian terapi] F --> G[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	: Pengukurang Berat Badan, Tinggi Badan, dan Lingkar Perut
6.	Pengaduan layanan	: Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	tensimeter, timbangan berat badan, metlen,
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	Pengukurang Berat Badan, Tinggi Badan, dan Lingkar Perut harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	1 orang d3 kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian Pengukurang Berat Badan, Tinggi Badan, dan Lingkar Perut
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat fokakarya mini bulanan

STANDAR PELAYANAN
PENGUKURAN TEKANAN DARAH DAN GDA

SERVICE DELIVERY


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pendaftaran] B --> C[Pemeriksaan tensi, dan gda] C --> D[Penyuluhan] D --> E[pemberian terapi] E --> F[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	Pengukuran tekanan darah dan GDA
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/575/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	tensimeter, glukotest
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 kesehatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	Pengukurang Berat Badan, Tinggi Badan, dan Lingkar Perut harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	1 orang d3 kesehatan
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian pengukuran tekanan darah dan gda
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PEMBERIAN TERAPI**

SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pendaftaran] B --> C[Pemeriksaan] C --> D[Penyuluhan] D --> E[pemberian terapi] E --> F[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	Pemberian terapi
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: kertas resep
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Minimal S1 kedokteran / D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: pemberian terapi harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: Minimal S1 kedokteran / D3 keperawatan
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian pemberian terapi
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> -pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

**STANDAR PELAYANAN
PENGOBATAN TB DAN KUSTA**

SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Petugas melakukan anamnesa/wawancara] B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan fisik] C --> D[Pemeriksaan penunjang (bila perlu)] D --> E[pemberian resep] E --> F[Pelayanan farmasi] F --> G[Pasien pulang] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB Ishoma pukul 11.00 – 13.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	-
5.	Produk layanan	pengobatan TB dan kusta
6.	Pengaduan layanan	Instagram : puskesmaspasrujambe Hotline UPT Puskesmas Pasrujambe -Info dan Pengaduan Masyarakat : +62 811-9771-592 -Layanan Gawat Darurat : +62 852-8151-1213 Telp: (0334) 6191009

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/575/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	SIMPUL, rekam medic, obat
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal S1 kedokteran / D3 keperawatan 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	pemberian terapi harus sesuai
5.	Jumlah pelaksana	Minimal S1 kedokteran / D3 keperawatan
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian pemberian pengobatan TB dan Kusta
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	pot dahak, slide glass
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal D3 analis laboratorium 2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 3. Teliti
4.	Pengawasan internal	fiksasi dahak harus benar dan sesuai
5.	Jumlah pelaksana	Minimal D3 analis laboratorium
6.	Jaminan pelayanan	adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian fiksasi dahak
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-pelayanan yang diterima sesuai -keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;4. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800/675/427.72/2021 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/ 7169/427.55/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: pot dahak, slide glass
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none">1. Minimal D3 analis laboratorium2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat3. Teliti
4.	Pengawasan internal	: fiksasi dahak harus benar dan sesuai
5.	Jumlah pelaksana	: Minimal D3 analis laboratorium
6.	Jaminan pelayanan	: adanya prosedur dan jadwal waktu penyelesaian fiksasi dahak
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">-pelayanan yang diterima sesuai-keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: secara rutin dilaksanakan setiap hari bulan saat lokakarya mini bulanan